

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu gizi telah menjadi perhatian utama masyarakat internasional karena gizi adalah dasar dari kesehatan dan kehidupan yang optimal. *World Health Organization* mendefinisikan gizi sebagai asupan makanan yang berkaitan dengan kebutuhan diet tubuh, di mana keseimbangan antara asupan dan kebutuhan gizi menjadi faktor utama dalam menjaga kesehatan. Dalam kerangka global, gizi yang baik tidak hanya mencakup kecukupan jumlah makanan, tetapi juga keamanan pangan (*food safety*), keberagaman konsumsi (*dietary diversity*), serta keseimbangan zat gizi yang dibutuhkan tubuh.¹ Dengan demikian, konsep gizi yang berkembang saat ini bersifat komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Kompleksitas ini kemudian tercermin dalam berbagai permasalahan gizi yang dihadapi dunia saat ini.

Berdasarkan perspektif global, pembentukan kebijakan di bidang gizi tidak dapat dilepaskan dari komitmen masyarakat internasional dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diinisiasi oleh *United*

¹ World Health Organization, “*Healthy Diets*,” 2026, (<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>. Diakses 15 April 2026).

Nations. SDGs merupakan agenda pembangunan global yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan manusia secara menyeluruh melalui pendekatan yang terintegrasi antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.² Dalam kerangka tersebut, isu gizi menempati posisi yang strategis karena berkaitan langsung dengan berbagai tujuan pembangunan yang saling terhubung.

Salah satu tujuan utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu gizi adalah Tujuan 2, yaitu *Zero Hunger* (Tanpa Kelaparan), yang menitikberatkan pada upaya penghapusan kelaparan dan kekurangan gizi, peningkatan ketahanan pangan, serta perbaikan nutrisi masyarakat.³ Dalam tujuan ini, gizi ditempatkan sebagai elemen kunci dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Oleh karena itu, berbagai negara, termasuk Indonesia, dituntut untuk mengambil langkah strategis dalam merumuskan kebijakan dan program yang berorientasi pada pemenuhan gizi masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Tujuan 3, yaitu *Good Health and Well being* (Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik), juga memiliki relevansi yang erat dengan isu gizi. Dalam konteks ini, gizi dipandang sebagai determinan utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta menurunkan angka

² Salsiah Alisjahbana Armida and Murniningtyas Endah, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep Target Dan Strategi *Implementasi, Sustainable Transport, Sustainable Development*, 2018, https://sdgcenter.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan-SDGs-di-Indonesia_compressed. Hlm 13.

³ United nations development Programme, “Tujuan 2: Nol Kelaparan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” n.d., (<https://www.undp.org/sustainable-development-goals>. Diakses 15 April 2026).

kesakitan dan kematian, khususnya pada kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil. Permasalahan seperti *stunting*, *wasting*, dan obesitas menunjukkan bahwa ketidakseimbangan gizi memiliki dampak langsung terhadap kualitas kesehatan masyarakat, sehingga penanganannya memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Kondisi ini pada akhirnya menuntut adanya dukungan kelembagaan yang kuat agar kebijakan yang dirumuskan dapat berjalan secara efektif.⁴

Berkaitan dengan aspek hukum dan kelembagaan, Tujuan 16 SDGs, yaitu *Peace, Justice and Strong Institutions*, menjadi sangat relevan dengan pembentukan Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Tujuan ini, sebagaimana dirumuskan oleh *United Nations*, tidak hanya menekankan pentingnya stabilitas dan keadilan, tetapi juga menggarisbawahi urgensi keberadaan institusi yang kuat, efektif, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam negara hukum (*rechtstaat*), keberadaan suatu lembaga negara tidak dapat dilepaskan dari prinsip legalitas yang mensyaratkan bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.⁵

Sejalan dengan hal tersebut tujuan ke-16 SDGs berorientasi pada pembangunan masyarakat yang inklusif dan damai, penyediaan akses

⁴ United nations development Programme, “Tujuan 3: Kesehatan Dan Kesejahteraan Yang Baik, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” n.d., <https://www.undp.org/sustainable-development-goals/good-health>. Diakses 15 April 2026)

⁵ United nations development Programme, “Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, Dan Lembaga Yang Kuat, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” n.d., (<https://www.undp.org/sustainable-development-goals/peace-justice-and-strong-institutions>. Diakses 15 April 2026)

keadilan bagi seluruh masyarakat, serta pembentukan institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif pada semua tingkatan pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan suatu lembaga negara harus dirancang berdasarkan prinsip tata kelola yang baik agar mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara optimal.⁶

Selain aspek legalitas, aspek harmonisasi peraturan perundang-undangan juga menjadi hal yang krusial dalam menjamin terciptanya sistem hukum yang konsisten dan tidak saling bertentangan. Ketidakharmonisan regulasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), tumpang tindih kewenangan, serta inefisiensi dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks ini, pembentukan Badan Gizi Nasional harus dianalisis dengan memperhatikan potensi disharmonisasi dengan regulasi yang telah ada sebelumnya, khususnya yang mengatur mengenai ketahanan pangan dan gizi. Pendekatan harmonisasi menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibentuk tidak hanya sah secara formal, tetapi juga selaras secara substansial dalam keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan. Upaya ini pada akhirnya berkaitan erat dengan kualitas tata kelola pemerintahan yang ingin dicapai.⁷

Berdasarkan perspektif ketatanegaraan, pemenuhan gizi masyarakat pada dasarnya merupakan bagian integral dari tanggung jawab negara dalam

⁶ Fayza Ilhafa, Nizzam Zakka Arrizal, and Nadila Utami Putri, “Mewujudkan SDGs Di Bidang Hukum: Peran Serta Mahasiswa Hukum Dalam Pembangunan Hukum,” Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila 1 (2022): 133–41. Hlm 134.

⁷ Kusnu Goesniadhie Slamet, “9. 84771-ID-Harmonisasi-Hukum-Dalam-Perspektif-Perun,” n.d., (<https://media.neliti.com/media/publications/84771-ID-harmonisasi-hukum-dalam-perspektif-perun>). Diakses 15 April 2026)

menjamin kesejahteraan dan kesehatan warga negara. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama penyelenggaraan negara.⁸ Dengan demikian, pemenuhan gizi tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan biologis semata, melainkan sebagai bagian dari hak dasar warga negara yang harus dijamin oleh negara melalui kebijakan publik yang tepat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pemenuhan gizi masyarakat dalam sistem hukum Indonesia disusun secara berjenjang dalam kerangka peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai pemenuhan gizi masyarakat dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat secara berjenjang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1), ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan serta hidup sejahtera lahir dan batin.⁹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan, termasuk pemenuhan gizi yang layak, merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang bersifat fundamental.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (2) menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas

⁸ Presiden Republik Indonesia, "UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Mk* 1945 (2017): 1, https://bphn.go.id/data/documents/uud_1945.

⁹ *Ibid.*, 20.

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak.¹⁰ Dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), ketentuan ini melahirkan kewajiban aktif (*positive obligation*) bagi negara untuk tidak hanya menghormati, tetapi juga melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut melalui kebijakan yang konkret dan implementatif.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengatur bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan yang aman, bermutu, bergizi, serta beragam bagi masyarakat. Undang-Undang ini menegaskan bahwa negara memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan. Dengan demikian, aspek gizi tidak hanya diposisikan sebagai isu kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem ketahanan pangan nasional yang harus dikelola secara komprehensif.¹¹
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa upaya peningkatan gizi masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat melalui penyelenggaraan upaya kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan

¹⁰ *Ibid.*, 24.

¹¹ BPK RI, Indonesia, Presiden Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012,” no. January (2012): 1–83. Pasal 4 huruf b, Hlm 7.

rehabilitatif yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.¹²

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang mengatur kebijakan nasional, strategi, serta mekanisme koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat.¹³ Peraturan ini menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pangan dan gizi, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang mengatur pembentukan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam percepatan perbaikan gizi masyarakat.¹⁴ Pembentukan lembaga ini mencerminkan adanya upaya penguatan kelembagaan (*institutional strengthening*) dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta koordinasi kebijakan di bidang gizi. Di sisi lain, pembentukan lembaga baru melalui Peraturan Presiden juga menunjukkan adanya dinamika dalam sistem ketatanegaraan, khususnya dalam hal distribusi kewenangan dan pembentukan organ pemerintahan.

¹² Presiden RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,,” Undang-Undang, no. 187315 (2023): 1–300. Pasal 64 Ayat 1. Hlm 35.

¹³ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi,,” Lembaga Negara RI, 2015, 1–63, <https://peraturan.bpk.go.id/>. Pasal 2. Hlm 4.

¹⁴ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional,,” no. 106767 (2024): 1–22, <https://peraturan.bpk.go.id/>. Pasal 3-4. Hlm 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi merupakan salah satu peraturan pelaksana yang memiliki peran strategis dalam mengatur kebijakan nasional di bidang ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat.¹⁵ Peraturan ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sehingga secara hierarkis memiliki fungsi untuk menjabarkan norma-norma umum yang terdapat dalam Undang-Undang ke dalam bentuk pengaturan yang lebih teknis dan operasional. Secara substansial, peraturan pemerintah ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah. Ketahanan pangan dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup keterjangkauan, pemanfaatan, serta kualitas pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Berangkat dari kerangka pengaturan tersebut, muncul Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang membentuk Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sebagai upaya penguatan kelembagaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kesenjangan dalam

¹⁵ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi,” Lembaga Negara RI, 2015, 1–63. Pasal 37. Hlm 19-20.

kesehatan.¹⁶ Pembentukan ini berpotensi menimbulkan disharmonisasi norma hukum, baik dalam bentuk tumpang tindih kewenangan antar lembaga maupun ketidaksesuaian substansi pengaturan. Kondisi ini dapat berdampak pada ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) serta inefektivitas pelaksanaan kebijakan di bidang gizi. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang mendalam untuk menilai pembentukan Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 telah sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan hierarki norma, kewenangan pembentukannya, serta upaya harmonisasi dalam sistem hukum nasional.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 menyebutkan “pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”.¹⁷ Ketidaksesuaian antara Peraturan Presiden dengan peraturan yang lebih tinggi atau yang telah ada sebelumnya dapat menimbulkan disharmonisasi, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakpastian hukum serta inefektivitas pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tidak hanya dapat dipandang sebagai instrumen kebijakan dalam bidang gizi, tetapi juga

¹⁶ Ahmad Ramadhana and Raden Mubarak, “Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Gizi Masyarakat Indonesia,” *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 2 (2024), <https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/35/45>. Hlm 1-2.

¹⁷ Sekretariat Website JDIH BPK, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” 11, no. 2 (2011): 10–14, (<https://peraturan.bpk.go.id>. Diakses 15 April 2026). Hlm 2.

sebagai objek kajian yuridis yang penting dalam menilai sejauh mana kewenangan Presiden dalam pembentukan lembaga negara serta implikasinya terhadap harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan kaitannya dengan pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, keabsahan Badan Gizi Nasional perlu dianalisis dari beberapa aspek, antara lain:

1. Aspek kewenangan: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.¹⁸ Berdasarkan ketentuan tersebut, perlu dilakukan analisis mengenai dasar kewenangan Presiden dalam membentuk lembaga tersebut melalui Peraturan Presiden, baik yang bersumber dari kewenangan atribusi maupun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan.
2. Aspek hierarki peraturan: peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan (*Lex superior derogat legi inferiori*).¹⁹ Pembentukan lembaga harus sesuai dengan jenis dan tingkatan peraturan perundang-undangan.

¹⁸ Presiden Republik Indonesia. “UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Mk 1945 (2017): 1, https://bphn.go.id/data/documents/uud_1945. Hlm 3.

¹⁹ Karisna Mega Pasha, “Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” n.d., (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>). Diakses 15 April 2026).

3. Aspek kesesuaian jenis dan materi muatan peraturan: Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 “ Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan”.²⁰ Penelitian ini diarahkan pada kesesuaian substansi yang diatur dalam Peraturan Presiden dengan batasan materi muatan yang semestinya diatur dalam Peraturan Presiden. Dengan kata lain, perlu dikaji kesesuaian pembentukan lembaga tersebut sebagai bagian dari kewenangan pengaturan Presiden dalam menjalankan fungsi pemerintahan, atau justru termasuk materi yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang.
4. Aspek sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan: Koordinasi antar lembaga pemerintah merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam upaya mewujudkan kebijakan kesejahteraan yang efektif dan berkelanjutan.²¹ Pembentukan Badan Gizi Nasional perlu dianalisis dalam kaitannya dengan sistem kelembagaan yang telah ada, khususnya untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan kementerian atau lembaga lain di bidang kesehatan dan pangan. Aspek ini penting untuk menilai keberadaan lembaga tersebut mendukung efektivitas penyelenggaraan

²⁰ Sekretariat Website JDIH BPK, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” 11, no. 2 (2011): 10–14, (<https://peraturan.bpk.go.id>. Diakses 15 April 2026). Hlm 9.

²¹ Gunawan Widjaja and Handojo Dhanudibroto, “*Inter-Governmental Coordination And The Effectiveness Of Welfare Policies*” 4, no. 7 (2025): 1323–32. Hlm 1323.

pemerintahan atau justru berpotensi menimbulkan duplikasi fungsi dan inefisiensi kebijakan.

Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yakni dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan.²² Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan menuntut agar setiap peraturan dibentuk sesuai dengan ruang lingkup pengaturannya, sehingga tidak terjadi ketidaktepatan dalam penggunaan instrumen hukum. Sementara itu, asas dapat dilaksanakan menghendaki agar suatu peraturan mampu diterapkan secara efektif tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun inefisiensi dalam pelaksanaan kebijakan.

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan tidak cukup dipahami hanya sebagai ketentuan normatif yang bersifat umum, melainkan harus ditempatkan sebagai instrumen analisis untuk menilai bentuk Peraturan Presiden memang tepat digunakan dalam pembentukan lembaga negara yang memiliki cakupan kewenangan luas dan berdampak lintas sektor. Apabila materi yang diatur melampaui karakter pengaturan administratif biasa dan telah menyentuh desain kelembagaan negara secara mendasar, maka timbul persoalan mengenai ketepatan bentuk peraturan

²² JDIH Badan Pengawas Tenaga Nuklir, “Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” 2011, (<https://jdih.bapeten.go.id>. Diakses 15 April 2026)

yang digunakan. Pada titik ini, persoalan yuridis tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya kewenangan Presiden, tetapi juga pada kecocokan antara bentuk peraturan dengan substansi yang diatur.

Asas kejelasan tujuan juga menjadi penting untuk dianalisis, karena pembentukan suatu lembaga negara harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.²³ Dalam hal Badan Gizi Nasional, tujuan pembentukan lembaga ini memang diarahkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan gizi. Akan tetapi, tujuan tersebut perlu diuji lebih lanjut terhadap sistem pengaturan yang telah ada sebelumnya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, yang pada dasarnya juga telah mengatur mekanisme koordinasi lintas sektor dalam bidang ketahanan pangan dan gizi. Oleh sebab itu, perlu dikaji pembentukan Badan Gizi Nasional benar-benar menghadirkan kebutuhan hukum yang baru, atau justru mengulang fungsi koordinatif yang sebenarnya telah diakomodasi dalam kerangka regulasi sebelumnya.

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan juga menuntut agar setiap peraturan yang dibentuk mampu memberikan manfaat yang nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁴ Dalam konteks ini, pembentukan Badan Gizi Nasional perlu diuji dari segi efektivitas kelembagaan. Apabila pembentukan lembaga baru justru menimbulkan duplikasi fungsi,

²³ *Ibid.*, 4.

²⁴ *Ibid.*, 5.

memperpanjang rantai birokrasi, atau menimbulkan ketidakjelasan koordinasi antar instansi, maka keberadaan peraturan tersebut dapat dipertanyakan dari sudut daya guna dan hasil gunanya. Dengan demikian, persoalan pembentukan Badan Gizi Nasional bukan hanya persoalan sah atau tidak sah secara formal, tetapi juga menyangkut efektivitas normatif dan kelembagaan dalam praktik.

Pembentukan Badan Gizi Nasional melalui instrumen Peraturan Presiden perlu dianalisis dari aspek kesesuaian materi muatan dalam sistem peraturan perundang-undangan, khususnya dengan memperhatikan keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pembentukan Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden seharusnya berada dalam koridor implementatif, yaitu memperkuat pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, apabila Peraturan Presiden tersebut justru membentuk desain kelembagaan baru dengan kewenangan yang bersifat luas, seperti perumusan kebijakan, penetapan kebijakan teknis, serta koordinasi lintas sektor yang mengikat kementerian dan lembaga lain, maka hal tersebut berpotensi melampaui kerangka normatif yang telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah.

Dari perspektif asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, pembentukan suatu lembaga negara dengan kewenangan strategis harus ditempatkan pada tingkat

pengaturan yang sepadan dengan bobot kewenangannya.²⁵ Badan Gizi Nasional yang memiliki fungsi koordinasi lintas sektor, perumusan kebijakan nasional, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan menunjukkan karakter sebagai lembaga yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi struktural dalam tata kelola pemerintahan. Dalam praktik ketatanegaraan, lembaga dengan karakter demikian umumnya dibentuk melalui Undang-Undang atau setidaknya memiliki dasar delegasi yang jelas dari Undang-Undang. Oleh karena itu, pengaturan hanya melalui Peraturan Presiden berpotensi menimbulkan persoalan legitimasi, baik dari segi kekuatan hukum maupun kepastian kewenangan, serta membuka ruang terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden belum sepenuhnya tepat secara materi muatan, terutama apabila kewenangan yang diberikan bersifat luas dan strategis. Selain itu, penggunaan Peraturan Presiden sebagai dasar hukum juga belum cukup memadai untuk menopang legitimasi kelembagaan dengan kewenangan sebesar itu. Oleh karena itu, secara normatif pembentukan Badan Gizi Nasional seharusnya didasarkan pada instrumen hukum setingkat Undang-Undang atau setidaknya memiliki landasan delegasi yang jelas dari Undang-Undang, agar sejalan dengan asas

²⁵ Sekretariat Website JDIH BPK, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” 11, no. 2 (2011): 10–14, (<https://peraturan.bpk.go.id>. Diakses 15 April 2026).

kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan serta memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pembentukan Badan Gizi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dalam Perspektif Harmonisasi Perundang-Undangan?
2. Bagaimana implikasi yuridis lahirnya Badan Gizi Nasional terhadap efektivitas regulasi tata kelola pangan dan gizi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis secara yuridis pembentukan Badan Gizi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dalam perspektif harmonisasi peraturan perundang-undangan, yang mencakup pengujian terhadap kewenangan Presiden dalam membentuk lembaga negara, kesesuaian dengan hierarki peraturan perundang-undangan, serta keselarasan materi muatan Peraturan Presiden dengan peraturan yang lebih tinggi guna menilai ada atau tidaknya potensi disharmonisasi norma dalam sistem hukum nasional.
2. Untuk mengkaji implikasi yuridis dari pembentukan Badan Gizi Nasional terhadap efektivitas tata kelola regulasi di bidang pangan dan

gizi di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan pembagian kewenangan antar lembaga, potensi tumpang tindih fungsi kelembagaan, tingkat efektivitas koordinasi lintas sektor, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kebijakan publik.

D. Kegunaan Penelitian

Bagian ini menjelaskan kegunaan penelitian yang meliputi kegunaan teoritis dan praktis sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum serta penerapannya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara, yang berkaitan dengan aspek pembentukan lembaga negara melalui instrumen Peraturan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan mengenai batasan kewenangan Presiden dalam membentuk lembaga negara, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan hubungan antara kewenangan eksekutif dan prinsip legalitas dalam negara hukum (*rechtstaat*).

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperdalam kajian mengenai prinsip harmonisasi peraturan perundang-undangan sebagai salah satu pilar penting dalam pembentukan sistem hukum

nasional yang terintegrasi dan konsisten. Dalam hal ini, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi pemikiran terkait dengan kesesuaian antara jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang diatur.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pemerintah atau pembentuk kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan serta menyusun peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan lembaga negara. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya kesesuaian antara kewenangan pembentuk peraturan dengan dasar hukum yang berlaku, sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak melampaui batas kewenangan yang telah ditentukan dalam sistem ketatanegaraan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memastikan bahwa pembentukan suatu lembaga negara telah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- b. Bagi pelaksana peraturan (instansi terkait), penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami secara komprehensif kedudukan, tugas, fungsi, serta kewenangan Badan Gizi Nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pemahaman tersebut penting agar setiap instansi yang terlibat dalam

penyelenggaraan kebijakan di bidang pangan dan gizi dapat menjalankan perannya secara tepat sesuai dengan batas kewenangan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- c. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan sarana edukasi dalam meningkatkan pemahaman mengenai aspek hukum pembentukan Badan Gizi Nasional sebagai bagian dari kebijakan publik di bidang gizi. Melalui penelitian ini, masyarakat dapat mengetahui dasar hukum, tujuan pembentukan, serta kedudukan dan kewenangan Badan Gizi Nasional dalam sistem pemerintahan Indonesia.
- d. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan referensi ilmiah dalam pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan pembentukan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan landasan konseptual dan kerangka analisis mengenai prinsip legalitas, hierarki peraturan perundang-undangan, serta pentingnya keselarasan norma hukum dalam pembentukan suatu kebijakan.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik dengan menghadirkan kajian yuridis yang mendalam terkait pembentukan Badan Gizi Nasional melalui

Peraturan Presiden, sehingga dapat menjadi titik awal bagi penelitian lanjutan yang lebih luas, baik dari perspektif hukum tata negara, maupun kajian kebijakan publik.

E. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam lima bab utama yang saling berkaitan dan disusun secara logis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang diteliti, yaitu mengenai analisis yuridis pembentukan Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dalam perspektif harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang yang menguraikan urgensi pembentukan Badan Gizi Nasional dalam konteks pemenuhan gizi masyarakat serta potensi permasalahan yuridis yang timbul, khususnya terkait kewenangan Presiden, hierarki peraturan perundang-undangan, dan kemungkinan disharmonisasi regulasi. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah yang berfokus pada analisis pembentukan Badan Gizi Nasional dan implikasi yuridisnya, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka membahas landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, yaitu teori negara hukum (*rechtstaat*), teori kewenangan, teori hierarki peraturan perundang-undangan, serta prinsip *good governance*. Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan konsep pembentukan peraturan perundang-undangan,

kewenangan Presiden, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menganalisis kedudukan dan keabsahan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Bab ini juga memuat kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara fenomena hukum, isu hukum, dan pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam bab ini dijelaskan jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta teknik analisis kualitatif yang digunakan untuk menilai kesesuaian pembentukan Badan Gizi Nasional dengan prinsip legalitas, hierarki peraturan, dan kesesuaian materi muatan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan bagian inti yang memuat analisis yuridis terhadap pembentukan Badan Gizi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Analisis dilakukan dengan mengkaji aspek kewenangan Presiden dalam membentuk lembaga negara, kesesuaian dengan hierarki peraturan perundang-undangan, serta potensi disharmonisasi dengan peraturan lain, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Selain itu, dalam bab ini juga dianalisis implikasi yuridis keberadaan Badan Gizi Nasional terhadap efektivitas tata kelola regulasi di bidang pangan dan

gizi, termasuk potensi tumpang tindih kewenangan dan efektivitas koordinasi antar lembaga.

Bab V Penutup berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, serta saran yang ditujukan sebagai rekomendasi dalam penyempurnaan pembentukan lembaga negara dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang pangan dan gizi di Indonesia.

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait pembentukan lembaga negara melalui Peraturan Presiden dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta memberikan masukan bagi pembentuk kebijakan dalam mewujudkan tata kelola regulasi yang lebih efektif dan selaras.